



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl Perintis Kemerdekaan No 175 Km 14 Banyumanik, Semarang Telp (024)8660825, 8660826, Fax (024)8660884

Semarang, 31 Mei 2017

Nomor : 175/S/XVIII.SMG/05/2017  
Lampiran : Tiga Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Pemalang TA 2016

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang  
di Pemalang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengendalian atas pengelolaan penerangan jalan umum dan pembayaran Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Belanja Penerangan Jalan Umum belum memadai, diantaranya belum memiliki dasar hukum pengelolaan lampu Penerangan Jalan Umum, perjanjian pengelolaan Penerangan Jalan Umum, data Penerangan Jalan Umum tidak dimutakhirkan secara berkala, dan terdapat data lampu yang tidak berfungsi/tidak ada titik lampu namun masih menjadi tagihan Rekening Listrik PJU pada Tahun Anggaran 2016.
- b. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kurang memadai karena Pemerintah Kabupaten Pemalang belum melaksanakan verifikasi secara menyeluruh dan memadai serta belum memanfaatkan hasil verifikasi dan data pembayaran yang telah diperoleh dalam rangka validasi data piutang PBB P2 yang diserahterimakan.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pemalang antara lain agar:

- a. Segera menyusun rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan Penerangan Jalan Umum, menyusun Peraturan Bupati tentang pengelolaan Penerangan Jalan Umum, yang antara lain mengatur mengenai lokasi dan bentuk pelayanan, pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum, pemeliharaan penerangan jalan, inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pengawasan dan perijinan penerangan jalan, serta memerintahkan Kepala

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memperbaharui perjanjian pengelolaan Penerangan Jalan Umum.

- b. Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran Piutang PBB P2 secara menyeluruh dan memadai serta memanfaatkan hasil verifikasi dan data pembayaran yang telah diperoleh dalam rangka validasi data piutang PBB P2 yang diserahterimakan.

### 3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kekurangan volume pekerjaan pada sepuluh paket pekerjaan di empat SKPD, sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp382,63 juta.
- b. Pengadaan jasa konsultansi pada empat SKPD tidak sesuai ketentuan, sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan konsultansi personel senilai Rp372,81 juta, potensi kelebihan pembayaran atas pembayaran biaya konsultansi non personel senilai Rp763,93 juta, dan pertanggungjawaban yang tidak diyakini keabsahannya senilai Rp697,29 juta.


Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pemalang antara lain memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp382,63 juta dan menyetorkan ke Kas Daerah;
- b. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp372,81 dan menyetor ke Kas Daerah, serta memerintahkan Inspektur untuk memverifikasi bukti pertanggungjawaban yang tidak memadai senilai Rp1.461,22 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 62A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 62B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 62C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 masing-masing tanggal 23 Mei 2017.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Jawa Tengah**  
**Kepala,**  
**KEPALA PERWAKILAN**  
**Hery Subowo, S.E., M.P.M., Ak., C.A., C.I.A., C.F.E.**  
**NIP 197105071991031002**

Tembusan

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Pemalang.